

## ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DI MEDIA SOSIAL

Agung Pramudita, Rohmat, Syeh Sarip Hadaiyatullah  
UIN Raden Intan Lampung  
Correspondence: [agungpramudita10@gmail.com](mailto:agungpramudita10@gmail.com),

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Namun, fenomena perselingkuhan di media sosial (*cyber infidelity*) meningkat seiring perkembangan teknologi digital, menimbulkan kedekatan emosional dengan pihak ketiga di luar ikatan perkawinan. Dampaknya berupa perselisihan berkelanjutan, hilangnya kepercayaan, dan pisah tempat tinggal, yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Penelitian terdahulu menyoroti dampak sosial dan psikologis *cyber infidelity*, namun kajian normatif yuridis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam masih terbatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim menilai perilaku tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Prob dan bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap perceraian akibat perselingkuhan di media sosial. Penelitian menggunakan metode normatif-analitis berbasis *library research*, menelaah literatur hukum, Al-Qur'an, KHI, PP No. 9 Tahun 1975, dan putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *cyber infidelity* merupakan pelanggaran kewajiban perkawinan yang merusak kesetiaan, *'iffah*, dan *amanah*, serta dapat dikualifikasikan sebagai *nusyuz* apabila menimbulkan perselisihan terus-menerus. Majelis hakim menilai perilaku ini sebagai faktor substansial terjadinya *broken marriage*, sehingga perceraian dapat dikabulkan secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang undangan, untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan hak-hak semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Perselingkuhan di Media Sosial, *Cyber Infidelity*, Hukum Keluarga Islam, *Nusyuz*, Perceraian.

### ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond that aims to form a family based on sakinah, mawaddah, and rahmah in accordance with Law No. 1 of 1974. However, the phenomenon of infidelity on social media (cyber infidelity) has increased along with the development of digital technology, causing emotional closeness with a third party outside of the marriage bond. The impact is in the form of ongoing disputes, loss of trust, and separation, which disrupts household harmony. Previous studies have highlighted the social and psychological impacts of cyber infidelity, but normative juridical studies from the perspective of Islamic Family Law are still limited. The research questions in this study are how the judge assessed this behavior in the Probolinggo Religious Court Decision Number 140/Pdt.G/2025/PA.Prob and how Islamic family law analyzes divorce due to social media infidelity. This study uses a normative-analytical method based on library research, examining legal literature, the Qur'an, KHI, PP No. 9 of 1975, and court decisions. The results of the study show that cyber infidelity is a violation of marital obligations that damages loyalty, *'iffah*, and trust, and can be classified as *nusyuz* if it causes continuous disputes. The panel

of judges considers this behavior a substantial factor in broken marriages, so that divorce can be granted legally according to Islamic law and regulations, in order to maintain justice, benefit, and the rights of all parties involved.

**Keywords:** Affairs On Social Media; Cyber Infidelity; Islamic Family Law; Nusyuz; Divorce.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi seluruh ketentuan mengenai syarat-syarat keabsahan perkawinan. Keabsahan tersebut terpenuhi apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan para pihak. Oleh karena itu, seorang pria dan seorang wanita harus berada dalam agama dan kepercayaan yang sama agar perkawinan dapat dianggap sah serta mengikuti tata aturan yang ditetapkan oleh ajaran agama masing-masing.<sup>2</sup>

Keharmonisan rumah tangga yang dilandasi nilai *mawaddah wa rahmah* merupakan harapan fundamental bagi setiap pasangan suami isteri. Pada tahap awal kehidupan perkawinan, pasangan biasanya memandang rumah tangga yang

dibangun sebagai sesuatu yang ideal, penuh keindahan, kasih sayang, dan optimisme. Berbekal pengalaman hidup masing-masing, keduanya memasuki sebuah fase kehidupan baru yang belum sepenuhnya mereka kenal. Beragam harapan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, saling menyayangi, dan bertahan lama senantiasa diungkapkan pada saat awal pernikahan, sebagai bagian dari visi dan tujuan bersama dalam membina rumah tangga.<sup>3</sup>

Fenomena perceraian akibat perselingkuhan di media sosial menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Kehadiran berbagai platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan aplikasi pesan instan telah mengubah pola interaksi sosial, tidak hanya memperluas jejaring pergaulan, tetapi juga membuka ruang terjadinya relasi yang melampaui batas etika perkawinan. Intensitas komunikasi yang bersifat privat dan berkelanjutan kerap menumbuhkan kedekatan emosional yang berujung pada perselingkuhan digital (*cyber infidelity*), sehingga mengganggu kepercayaan dan

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1, 1 (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>2</sup> Herman M Karim, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila,” *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2014): 187,

<https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v8i2.655>.

<sup>3</sup> Januariansyah Arfaizar and Jasni Bin Sulong, “The Erosion Of Al-Mawaddah And Ar-Rahmah Values In Muslim Marriages : A Socio-Religious Analysis Of Marital Dynamics In Lombok,” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 30, no. 2 (2025): 205, <https://doi.org/10.32332/akademika.v30i2.11580>

stabilitas hubungan suami istri serta berpotensi berakhir pada perceraian.<sup>4</sup>

Fenomena tersebut tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Prob, di mana hakim mengabulkan permohonan cerai talak karena terbukti Termohon menjalin hubungan dengan pria lain melalui media sosial. Perselingkuhan digital tersebut menyebabkan perselisihan yang berkelanjutan dan pisah tempat tinggal selama berbulan-bulan, sehingga hakim menilai rumah tangga para pihak telah memasuki kondisi *broken marriage* dan tidak dapat dipertahankan. Dalam putusan ini, perselingkuhan digital tidak hanya dipandang sebagai perilaku yang menyimpang, tetapi juga sebagai bentuk *nusyuz* yang melanggar kewajiban perkawinan, serta memenuhi unsur alasan perceraian berdasarkan hukum keluarga Islam dan perundang undangan.<sup>5</sup>

Kajian mengenai perselingkuhan di media sosial sebagai faktor penyebab disharmoni rumah tangga dan perceraian telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun umumnya masih berfokus pada dimensi sosial dan psikologis. Penelitian Syafruddin Syam (2022) mengkaji media sosial sebagai pemicu perselingkuhan emosional yang berdampak pada konflik

rumah tangga hingga perceraian melalui pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan penekanan pada aspek sosiologis serta upaya preventif oleh keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>6</sup> Sementara itu, penelitian Aziza Nanda Maulita, Nugroho Arief Setiawan, dan Annisa Fitriani (2025) menitikberatkan pada dampak psikologis ketidakpercayaan istri akibat paparan perselingkuhan di media sosial, khususnya terhadap keintiman, kepuasan pernikahan, dan komitmen, tanpa mengaitkannya dengan analisis normatif hukum atau praktik peradilan. Kedua penelitian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa perselingkuhan digital berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga, namun belum mengkaji secara mendalam implikasi yuridisnya dalam hukum keluarga Islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek sosiologis dan psikologis perselingkuhan digital, sementara analisis normatif dalam perspektif Hukum Keluarga Islam masih terbatas. Kedua, kajian yuridis yang ada belum secara komprehensif mengkonstruksikan perselingkuhan di media sosial sebagai pelanggaran prinsip kesetiaan, *'iffah*, dan amanah dalam

<sup>4</sup> Moh Aji Sonhaji and Ahmad Sanusi, "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Perkawinan Di Era Digital," *Jurnal Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 7, no. 2 (2025): 340, <https://journalversa.com/s/index.php/jhe>.

<sup>5</sup> Aisyah Putri Salsabila and M Aunul Hakim, "Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi Dalam Perselingkuhan Digital Pada Pasangan Muda Muslim The Axiology of Divorce and Reconciliation in Digital Infidelity among Young Muslim Couples," *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2025): 195, <https://doi.org/10.23971/nippi.v9i2.11012>.

<sup>6</sup> Syafruddin Syam, "Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibat perselingkuhan : Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga," *Al-Ussrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiiyah* 10, no. 01 (2022): 180, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i1.15163>.

<sup>7</sup> Annisa Fitriani Aziza Nanda Maulita, Nugroho Arief Setiawan, "Ketidakpercayaan Istri Terhadap Suami Akibat Berita Perselingkuhan Di Media Sosial" 2 (2025): 350, <https://doi.org/10.24246/jwp.v2i2.15538>.

perkawinan, serta mengkualifikasikannya sebagai bentuk *nusyuz*. Ketiga, masih minim penelitian yang berbasis pada putusan pengadilan agama terbaru yang secara eksplisit menilai perselingkuhan digital sebagai faktor utama terjadinya *broken marriage*.

Artikel ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan perselingkuhan di media sosial sebagai *cyber infidelity* yang memiliki akibat hukum dalam pandangan Hukum Keluarga Islam. Melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Prob, perselingkuhan digital dikonstruksikan sebagai pelanggaran kewajiban perkawinan sekaligus bentuk *nusyuz* yang memenuhi alasan perceraian menurut KHI dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan pola perselingkuhan di media sosial serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, sekaligus menelaah pertimbangan hakim dalam menetapkan perselingkuhan digital sebagai alasan perceraian yang sah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini dirancang untuk memastikan validitas data serta kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang menelaah literatur relevan terkait permasalahan yang dikaji. Kajian pustaka ini mencakup penelaahan

buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang membahas perceraian akibat perselingkuhan di media sosial, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam terhadap topik penelitian.<sup>8</sup>

Sifat penelitian ini bersifat normatif-analitis, yang menekankan pada pengkajian asas-asas hukum serta penerapannya dalam konteks permasalahan spesifik. Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui pendekatan *problem solving*, dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku, sejarah hukum, dan pendapat para ahli hukum, untuk memperoleh analisis yang komprehensif mengenai dasar hukum perceraian akibat perselingkuhan di media sosial.<sup>9</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti ayat al-Qur'an, dan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Prob. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang telah dianalisis oleh pihak lain, termasuk buku dan artikel ilmiah terkait perceraian dan perselingkuhan di media sosial. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat untuk menafsirkan dan memahami pandangan para ulama serta regulasi yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu membaca, mencatat, dan menelaah berbagai literatur yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 1st ed. (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2020), 12.

<sup>9</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 24.

memperoleh informasi yang akurat dan mendalam, sehingga mendukung analisis serta pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Setiap bahan penelitian disusun secara tertib, mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga pengelompokan data yang relevan, guna mempermudah pengolahan dan interpretasi data.<sup>10</sup>

Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pemeriksaan data (*editing*) untuk memastikan kelengkapan dan relevansi, rekonstruksi data (*reconstructing*) untuk mengatur data secara sistematis dan logis, serta sistematisasi data (*systematizing*) sesuai kerangka permasalahan. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, dengan memaparkan data yang diperoleh secara rinci dan mengaitkannya dengan hukum Islam, undang-undang, dan literatur yang relevan. Selain itu, metode deduktif diterapkan untuk menarik kesimpulan khusus dari prinsip hukum umum yang terdapat dalam al-Qur'an, KHI, dan literatur perceraian, sehingga menghasilkan analisis yang valid dan mendalam.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Hukum Keluarga Islam

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq* yang secara etimologis bermakna melepaskan ikatan

atau tali. Istilah ini berasal dari beberapa kata dalam bahasa Arab, seperti *itlaq* yang berarti membebaskan, *irsal* yang bermakna melepaskan, *tarkun* yang berarti meninggalkan, serta *firaq* yang bermakna perpisahan. Dalam pengertian terminologis menurut hukum Islam, talak merupakan suatu perbuatan hukum yang berakibat pada putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>12</sup> Dalam konteks *maqasid al-syariah*, perceraian berfungsi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap tindakan perceraian harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Al-Qur'an secara jelas menegaskan prosedur dan tujuan perceraian dalam beberapa ayat. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 231 disebutkan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا  
لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا  
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ  
بِهِ ۗ يَوَاقِفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya,) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah

<sup>10</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1986), 5.

<sup>11</sup> M Nafisatur, “Metode Pengumpulan Data Penelitian,” *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 8.

<sup>12</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakabat 2*, 1st ed. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2020), 21.

<sup>13</sup> Asrul Hamid, “Dinamika Dalam Prosedur Perceraian : Sebuah Tinjauan Masalah Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Islamic Circle: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 2 (2023): 5, [https://doi.org/https://doi.org/10.56874/islami\\_ccircle.v4i2.1581](https://doi.org/https://doi.org/10.56874/islami_ccircle.v4i2.1581).

kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini menekankan bahwa perceraian harus dilakukan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan tetap menghormati hak-hak pasangan. Selain itu, Surah At-Talaq ayat 1 dan 2 memberikan panduan teknis tentang perceraian, termasuk masa iddah, hak dan kewajiban selama proses perceraian, serta kesempatan untuk rekonsiliasi sebelum perceraian final. Dengan demikian, al-Qur'an memberikan dasar normatif yang jelas bagi praktik perceraian yang bertanggung jawab dan adil.<sup>14</sup>

Dasar hukum perceraian di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116-117 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, yang menetapkan kondisi sah perceraian, prosedur pengajuan, hak dan kewajiban yang muncul, serta tata cara pelaksanaannya. Perceraian hanya diperbolehkan apabila

hubungan suami istri mengalami keretakan yang serius sehingga tidak memungkinkan hidup rukun, harmonis, dan saling menghormati. Dengan kata lain, perceraian menjadi instrumen hukum untuk melindungi kepentingan semua pihak dan mencegah kemudharatan psikologis, sosial, maupun ekonomi.<sup>15</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian adalah perbuatan hukum yang menyebabkan putusannya ikatan perkawinan atas kehendak suami atau istri, sehingga perceraian dipahami sebagai konsekuensi hukum dari berakhirnya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) meskipun tidak memberikan definisi perceraian secara eksplisit, mengatur secara rinci mengenai tata cara dan prosedur perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku, termasuk ketentuan bahwa talak merupakan ikrar yang diucapkan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa *talak* secara etimologis berasal dari kata *itlaq* yang bermakna meninggalkan atau melepaskan, sedangkan secara syar'i talak dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, talak merupakan

<sup>14</sup> Raihan Putri Tajul Iftah, “Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Qur'an (Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 228 Tentang Masa Iddah Bagi Perempuan),” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.71025/qz0yc e26>.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 9, 1 (1975), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mekanisme hukum dalam Islam yang berfungsi mengakhiri hubungan suami istri secara formal dan teratur sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Dalam Hukum Keluarga Islam, perceraian diatur secara sistematis untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat. Perceraian ini dapat terjadi melalui tiga bentuk utama, yakni *talaq*, *khuluk*, dan *faskh*, yang masing-masing memiliki mekanisme dan syarat tersendiri. *Talaq* merupakan hak suami untuk mengakhiri perkawinan secara sepihak dengan tetap mematuhi ketentuan syariat dan prosedur sah, termasuk masa iddah bagi istri. *Khuluk* memberikan kesempatan kepada istri untuk mengakhiri perkawinan melalui persetujuan suami dengan kompensasi tertentu, sehingga tercapai keseimbangan hak dan kewajiban. Sedangkan *faskh* merupakan wewenang hakim untuk membatalkan perkawinan atas dasar alasan yang sah, seperti ketidakmampuan pihak suami atau istri memenuhi kewajiban mereka. Ketiga bentuk ini menegaskan bahwa perceraian dalam Islam bukan sekadar pemutusan ikatan, tetapi juga proses yang dijalankan secara normatif, adil, dan bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung prinsip moral, etika, dan hukum Islam.<sup>18</sup>

Dalam kajian hukum Islam, status hukum talak tidak bersifat tunggal tetapi bersifat dinamis dan kontekstual, yakni

pada dasarnya talak dipandang sebagai hal yang diperbolehkan (*mubah*) namun sangat dibenci oleh syariat karena potensinya menghancurkan institusi keluarga; dalam situasi tertentu hukum talak menjadi wajib apabila konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara lain demi kemaslahatan kedua pihak, sedangkan talak dapat menjadi haram bila dijatuhkan tanpa alasan syar'i atau pada kondisi yang jelas dilarang seperti istri yang sedang dalam kondisi *haidh*, serta dapat dikualifikasikan sebagai sunnah jika dijatuhkan dalam rangka menangani perilaku istri yang jelas melanggar kewajiban syar'i setelah upaya nasihat maksimal, sehingga klasifikasi hukum talak (wajib, haram, sunnah, dan mubah) bergantung pada kondisi dan masalah yang dihadapi pasangan dalam konteks tujuan syariat menjaga kemaslahatan rumah tangga.<sup>19</sup>

Alasan perceraian dalam Hukum Keluarga Islam meliputi berbagai kondisi yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, antara lain ketidakmampuan pasangan untuk hidup rukun (*syiqaq*), pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan, tindakan tidak setia, *nusyuz* atau perlawanan istri terhadap suami, serta faktor-faktor lain yang menimbulkan ketidakharmonisan secara signifikan. Ketentuan hukum yang mengatur hal ini, seperti KHI Pasal 116 huruf (f) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f),

<sup>17</sup> Akmal Abdul Munir et al., "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah" 21, no. 2 (2021): 15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i2.16524>.

<sup>18</sup> Deris Arista Saputra, "A Study Of Fasakh And Khulu In The Compilation Of Islamic Law (Khi): Comparison, Causes, And

Implications," *International Journal of Social Service and Research* 5, no. 1 (2025): 138, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i1.1191>.

<sup>19</sup> Heri Firmansya Jamilah Rizka, Amar Adly, "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak (Analisis Normatif Dan Kontekstual)," *AKSIORRELIGIA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2025): 49, <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i1.801>.

menegaskan bahwa perceraian dapat diajukan apabila perselisihan berlangsung terus-menerus dan upaya rekonsiliasi tidak membuahkan hasil, sehingga tidak terdapat harapan untuk memulihkan hubungan. Dengan demikian, perceraian dalam konteks ini dipandang sebagai tindakan hukum yang sah, rasional, dan proporsional, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan, menjaga martabat masing-masing pihak, serta menjamin kesejahteraan anak, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam hukum Islam.<sup>20</sup>

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perceraian memiliki fungsi preventif untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, terutama bagi anak-anak yang menjadi bagian dari rumah tangga tersebut. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan konflik berkepanjangan berisiko mengalami gangguan psikologis, emosional, dan sosial yang serius, yang dapat memengaruhi perkembangan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses perceraian dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, termasuk menjamin hak-hak mereka atas perawatan, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan stabil. Pendekatan ini menegaskan bahwa perceraian dalam Islam tidak semata-mata bertujuan menyelesaikan permasalahan pasangan dewasa, tetapi juga diarahkan untuk

melindungi kesejahteraan dan hak-hak generasi berikutnya, sehingga setiap keputusan hukum memperlihatkan keseimbangan antara keadilan bagi pasangan dan perlindungan terhadap anak.<sup>21</sup>

Berdasarkan keseluruhan perspektif tersebut, perceraian dalam Hukum Keluarga Islam dapat dipahami sebagai suatu mekanisme hukum yang bersifat kompleks, normatif, dan berlandaskan prinsip etika. Perceraian tidak semata-mata sekadar pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri, melainkan juga merupakan upaya untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak pasangan, serta menjamin kesejahteraan anak-anak, sekaligus mencegah terjadinya dampak sosial negatif yang lebih luas. Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perceraian ini antara lain Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memberikan kerangka normatif agar perceraian dijalankan secara sah, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap tindakan perceraian dalam perspektif hukum Islam tidak hanya memenuhi syarat formal dan prosedural, tetapi juga mencerminkan keselarasan antara prinsip moral, etika, dan hukum yang terpadu, sehingga tujuan perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan seluruh pihak yang terlibat dapat diwujudkan secara optimal.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Muhammad Yusuf Nasution and UIN, "Frekuensi Tingkat Pertengkarannya Terus Menerus (Syiqaq) Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama," *AL-SYAKHSIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2024): 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.5732>.

<sup>21</sup> Fazlon Umar, "Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga

Islam," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 6468 (2024): 238, <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.830>.

<sup>22</sup> Ibnu Radwan Siddiq Turnip Wiranto, Faisar Ananda Arfa, "Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 451,

**Putusan Pengadilan Agama  
Probolinggo Nomor  
140/Pdt.G/2025/PA.Prob**

Perkara ini diajukan oleh Pemohon dalam bentuk permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Prob. Dalam posita permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa para pihak telah melangsungkan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Salah satu penyebab utama konflik tersebut adalah adanya hubungan Termohon dengan pria lain yang diketahui Pemohon melalui percakapan di media sosial Facebook, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan dan ketegangan emosional dalam rumah tangga. Fakta ini tercermin dalam uraian duduk perkara yang menyebutkan bahwa Termohon memiliki pria idaman lain dan konflik tersebut berkontribusi langsung terhadap keretakan rumah tangga.

Selain alasan perselingkuhan digital, Pemohon juga mengemukakan faktor-faktor lain yang memperparah konflik, seperti tuntutan nafkah di luar kemampuan Pemohon, sikap Termohon yang sering membantah dan berkata kasar ketika dinasihati, serta perbedaan sikap dalam menyikapi masalah keuangan keluarga. Rangkaian konflik ini menunjukkan bahwa perselisihan tidak

bersifat insidental, melainkan terus-menerus dan bersifat struktural dalam kehidupan rumah tangga para pihak.

Dalam proses pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa identitas diri, kartu keluarga, dan kutipan akta nikah untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah, serta menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga. Para saksi menerangkan bahwa setelah menikah para pihak tinggal bersama dan memiliki seorang anak, namun kemudian rumah tangga mereka tidak lagi harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Para saksi juga menguatkan fakta bahwa sejak September 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga perkara diperiksa di persidangan.

Majelis hakim menilai bahwa bukti surat dan keterangan saksi tersebut memenuhi syarat pembuktian formil dan materiil. Secara khusus, kutipan akta nikah dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara para pihak, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, kedudukan hukum para pihak (*persona standi in judicio*) dinyatakan sah.<sup>23</sup>

Dalam aspek upaya perdamaian, majelis hakim menegaskan bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan para pihak sesuai ketentuan peraturan

<https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>.

<sup>23</sup> Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan," *Al-*

*Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 10, no. 01 (2022): 76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>.

perundang-undangan, termasuk melalui nasihat di persidangan dan upaya keluarga. Namun, seluruh upaya tersebut tidak berhasil karena konflik telah berlangsung lama dan para pihak tetap bersikukuh pada pendiriannya. Hal ini dipandang sebagai indikator kuat bahwa perkawinan telah mengalami keretakan yang mendalam dan sulit dipulihkan.<sup>24</sup>

Majelis kemudian mengkonstruksikan kondisi rumah tangga para pihak sebagai *broken marriage*. Hakim menegaskan bahwa meskipun tidak selalu terdapat kekerasan fisik, penderitaan batin yang nyata dan berkelanjutan akibat konflik dan pengabaian relasi suami istri sudah cukup untuk menyimpulkan adanya keretakan perkawinan yang serius. Fakta pisah rumah selama kurang lebih tujuh bulan, tidak adanya komunikasi, dan tidak dijalankannya kewajiban masing-masing pihak dipandang sebagai bukti bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali.

Dari sisi dasar hukum, majelis merujuk pada Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan hidup rukun kembali. Majelis menyatakan bahwa seluruh unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini.<sup>25</sup>

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang ikrar talak Pengadilan Agama Probolinggo. Selain itu, hakim juga secara *ex officio* menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan dasar kewajiban ayah terhadap pemeliharaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Di Media Sosial Pada Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 140/Pdt.G/2025/Pa.Prob**

Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Prob, majelis hakim tidak menempatkan perselingkuhan di media sosial sebagai alasan tunggal perceraian, melainkan sebagai faktor penting yang memicu dan memperparah perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara para pihak. Hakim menilai

<sup>24</sup> Uswatun Hasanah Eko Indah Pramuningtias, "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (2025): 214, <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/kamay.a.v8i1.4064>.

<sup>25</sup> Rifqi Ridlo Phahlevy Shofi Mauline Athaliah Taqi, "SEMA Number 3 of 2023 and Divorce Regulation in Sidoarjo Court: Nomor SEMA 3 Tahun 2023 Dan Peraturan Perceraian Di Pengadilan Sidoarjo," *Indonesian Journal of Islamic Studies* 13, no. 3 (2025): 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijis.v13i3.1820>.

bahwa hubungan Termohon dengan pihak lain melalui media sosial telah menimbulkan pertengkaran berulang, hilangnya keharmonisan, serta berujung pada pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Fakta-fakta tersebut dipandang sebagai bukti konkret bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, sehingga rumah tangga para pihak berada dalam kondisi yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai *broken marriage*. Dengan konstruksi ini, *cyber infidelity* diposisikan sebagai sebab substansial yang menjelaskan mengapa perselisihan berkembang secara berkelanjutan dan tidak dapat didamaikan kembali.

Secara normatif, pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali sebagai dasar perceraian. Dalam perkara ini, majelis menilai bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, baik melalui keterangan saksi maupun fakta pisah tempat tinggal yang berlangsung cukup lama. Perselingkuhan di media sosial tidak diperlakukan sebagai kategori pelanggaran yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakta hukum yang memperkuat terjadinya *syiqaq* yang berkelanjutan. Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan penerapan hukum yang menitikberatkan pada realisasi tujuan perkawinan dan

perlindungan dari kemudaratan yang lebih besar apabila ikatan perkawinan tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perselingkuhan di media sosial (*cyber infidelity*) dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan yang esensinya tidak semata-mata diukur dari adanya hubungan fisik, tetapi juga dari pengkhianatan terhadap komitmen kesetiaan dan penjagaan kehormatan pasangan. Pola perselingkuhan digital umumnya ditandai oleh komunikasi privat yang intens, berulang, dan bersifat personal dengan pihak lain di luar ikatan perkawinan, sehingga memunculkan keterikatan emosional yang menggeser loyalitas kepada pasangan yang sah. Meskipun tidak selalu memenuhi unsur zina dalam pengertian fikih klasik, perilaku tersebut tetap bertentangan dengan prinsip *'iffah*, *amanah*, dan kesetiaan yang melekat pada akad nikah sebagai misaqan ghalizian. Dengan demikian, *cyber infidelity* tidak dapat diposisikan sekadar sebagai persoalan etika komunikasi, melainkan sebagai perbuatan yang secara substantif mencederai tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>26</sup>

Bentuk dan pola perselingkuhan di media sosial dalam kerangka hukum Islam dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengarah pada pelanggaran kewajiban suami atau istri untuk menjaga kehormatan diri dan kehormatan pasangan. Ketika relasi digital tersebut

<sup>26</sup> Adang Djumhur Hermes Aura Azkiyah, Samsudin, "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri

Dalam Hukum Keluarga Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 367, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317>.

dilakukan secara tersembunyi, berkelanjutan, dan disertai keterlibatan emosional, maka perbuatan itu mencerminkan pengingkaran terhadap tanggung jawab moral dan hukum dalam perkawinan. Dalam konteks ini, perselingkuhan digital dapat dipahami sebagai bentuk perbuatan tercela (*akhlak madzumah*) yang berimplikasi pada rusaknya kepercayaan dan terganggunya ketenteraman rumah tangga. Oleh karena itu, dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, dampak utama *cyber infidelity* bukan hanya pada aspek psikologis, tetapi lebih jauh menyentuh dimensi hukum perkawinan, karena menghilangkan fondasi kejujuran dan kesetiaan yang menjadi syarat utama keberlangsungan ikatan suami istri.

Perilaku tersebut dapat dikonstruksikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban perkawinan dan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai *nusyuz*, yakni sikap menyimpang dari kewajiban untuk menjaga kehormatan dan loyalitas dalam ikatan perkawinan. *Nusyuz* tidak selalu harus dimaknai sebagai pembangkangan yang bersifat fisik, melainkan juga mencakup tindakan-tindakan yang secara substansial merusak keharmonisan dan tujuan perkawinan. Dalam kerangka ini, *cyber infidelity* yang terbukti menimbulkan konflik berkelanjutan dan menghilangkan kepercayaan antara suami dan istri dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan dalam Islam. Konsekuensinya, ketika perilaku tersebut menyebabkan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan secara wajar, maka ia memiliki relevansi hukum sebagai faktor yang memperkuat alasan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Prob menunjukkan bahwa *cyber infidelity* dapat diposisikan sebagai faktor substansial dalam menilai terjadinya perselisihan berkelanjutan yang menjadi dasar perceraian menurut KHI dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan konsistensi antara prinsip-prinsip normatif hukum Islam, ketentuan hukum positif, dan tujuan perkawinan, yakni menjaga kemaslahatan para pihak ketika ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan secara adil dan bermartabat. Dan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perselingkuhan di media sosial memiliki implikasi hukum yang nyata apabila terbukti merusak keharmonisan rumah tangga dan menghilangkan kemungkinan untuk hidup rukun kembali.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan di media sosial (*cyber infidelity*) dalam perspektif Hukum Keluarga Islam merupakan bentuk pelanggaran kewajiban perkawinan yang mencederai prinsip kesetiaan, *iffah*, dan amanah, meskipun tidak selalu memenuhi unsur zina dalam pengertian fikih klasik. Apabila dilakukan secara intens, tersembunyi, dan berkelanjutan hingga menimbulkan konflik terus-menerus, hilangnya kepercayaan, serta pisah tempat tinggal, maka perilaku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *nusyuz* dan menjadi faktor substansial terjadinya *broken marriage*. Putusan Pengadilan Agama

Probolinggo Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Prob menunjukkan bahwa *cyber infidelity* tidak diposisikan sebagai alasan tunggal perceraian, melainkan sebagai sebab yang memperkuat terjadinya perselisihan berkepanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga secara yuridis dapat dibenarkan sebagai dasar perceraian demi menjaga kemaslahatan, keadilan, dan martabat para pihak.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar studi lanjutan dapat mengeksplorasi lebih komprehensif dinamika perselingkuhan di media sosial dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, misalnya kombinasi antara perspektif hukum keluarga Islam, psikologi pernikahan, dan ilmu komunikasi digital. Penelitian berikutnya dapat memfokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya keterikatan emosional di dunia maya, dampaknya terhadap kesehatan mental pasangan, serta strategi preventif yang dapat diterapkan oleh lembaga hukum maupun konselor pernikahan. Selain itu, pengembangan metodologi yang memanfaatkan analisis data digital secara etis dan sistematis, termasuk penggunaan bukti elektronik dan pola interaksi online, akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara perilaku digital dan risiko keretakan rumah tangga. Hasil penelitian tersebut diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengambilan keputusan hukum dan

upaya pencegahan konflik dalam konteks perkawinan kontemporer.

## BIBLIOGRAPHY

- Arfaizar, Januariansyah, and Jasni Bin Sulong. "The Erosion Of Al-Mawaddah And Ar-Rahmah Values In Muslim Marriages : A Socio-Religious Analysis Of Marital Dynamics In Lombok." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 30, no. 2 (2025): 201–18. <https://doi.org/10.32332/akademika.v30i2.11580>.
- Aziza Nanda Maulita, Nugroho Arief Setiawan, Annisa Fitriani. "Ketidakpercayaan Istri Terhadap Suami Akibat Berita Perselingkuhan Di Media Sosial" 2 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.24246/jwp.v2i2.15538>.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat* 2. 1st ed. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2020.
- Eko Indah Pramuningtias, Uswatun Hasanah. "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (2025): 211–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.
- Hamid, Asrul. "Dinamika Dalam Prosedur Perceraian : Sebuah Tinjauan Maslahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Islamic Circle: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 2 (2023): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v4i2.1581>.
- Hermes Aura Azkiyah, Samsudin, Adang Djumhur. "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga

- Islam.” *Bustanul Fuqaba: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 360–75.  
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317>.
- Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 9, 1 (1975).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Iwan. “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia ; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan.” *Al-Ushrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiiyah* 10, no. 01 (2022): 73–86.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>.
- Jamilah Rizka, Amar Adly, Heri Firmansya. “Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak (Analisis Normatif Dan Kontekstual).” *AKSIORRELIGIA: Jurnal Studi KeIslamman* 3, no. 1 (2025): 40–51.  
<https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i1.801>.
- Karim, Herman M. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila.” *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2014): 209.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v8i2.655>.
- Munir, Akmal Abdul, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. “Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri’ Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah” 21, no. 2 (2021): 320–49.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i2.16524>.
- Nafisatur, M. “Metode Pengumpulan Data Penelitian.” *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.
- Nasution, Muhammad Yusuf, and UIN. “Frekuensi Tingkat Pertengkaran Terus Menerus (Syiqaq) Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama.” *AL-SYAKHSIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2024): 17–32.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.5732>.
- Salsabila, Aisyah Putri, and M Aunul Hakim. “Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi Dalam Perselingkuhan Digital Pada Pasangan Muda Muslim The Axiology of Divorce and Reconciliation in Digital Infidelity among Young Muslim Couples.” *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2025): 192–217.  
<https://doi.org/10.23971/njppi.v9i2.11012>.
- Saputra, Deris Arista. “A Study Of Fasakh And Khulu In The Compilation Of Islamic Law (Khi): Comparison, Causes, And Implications.” *International Journal of Social Service and Research* 5, no. 1 (2025): 136–43.  
<https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i1.1191>.
- Shofi Mauline Athaliah Taqi, Rifqi Ridlo Phahlevy. “SEMA Number 3 of 2023 and Divorce Regulation in Sidoarjo Court: Nomor SEMA 3 Tahun 2023 Dan Peraturan Perceraian Di Pengadilan Sidoarjo.” *Indonesian Journal of Islamic Studies* 13, no. 3 (2025): 1–16.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijis.v13i3.1820>.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sonhaji, Moh Aji, and Ahmad Sanusi. "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Perkawinan Di Era Digital." *Jurnal Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 7, no. 2 (2025): 49–63.  
<https://journalversa.com/s/index.php/jhe>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. 1st ed. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2020.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syam, Syafruddin. "Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibatperselingkuhan : Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga." *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 10, no. 01 (2022): 51–62.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.15163>.
- Tajul Iflah, Raihan Putri. "Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Qur'an (Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 228 Tentang Masa Iddah Bagi Perempuan)." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 1–17.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.71025/qz0yce26>.
- Umar, Fazlon. "Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 6468 (2024): 11–12.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.830>.
- Wiranto, Faisar Ananda Arfa, Ibnu Radwan Siddiq Turnip. "Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 494–508.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>.